

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENYAMPAIAAN PENDAPAT DIMUKA UMUM
YANG MELANGGAR PASAL 8 , PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) , NOMOR 07 TAHUN 2012 DIWILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
(POLDA JAMBI)**

T E S I S

Pembimbing :

- 1. Prof.Dr.H.Abdul Bari Azed, SH. MH.**
- 2. Dr. HJ.Suzanalisa, SH.MH.**



DISUSUN OLEH :

**M. BUHERI
NPM : B.16031067**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Penerapan Sanksi ,Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) , Nomor 07 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof .Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH.,** Sebagai Pembimbing Kesatu sekaligus Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.

2. **Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.**, Sebagai Pembimbing Kedua sekaligus sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi .
3. **Komisaris Besar Polisi. Isdiyono, SH.** Selaku Direktorat Sabhara Polda Jambi.
4. **Komosalis Besar Polisi. Asep Saefudin, Sik** Selaku Dan Sat Brimob Polda Jambi.
5. **Komisaris Besar Polisi..Drs.Lilik Apriyanto**, Selaku Direktorat Intelkam Polda Jambi.
6. **Komisaris Besar Polisi. Achmad Fauzi, Sik** Selaku Kapolresta Jambi.
7. **Komisaris Besar Polisi. Drs.Abdul Gani**, Selaku Direktur Bimmas Polda Jambi.
8. **Bapak dan Ibu Dosen** Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
9. **Bapak dan Ibu Staf Administrasi** di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari.
10. **Rekan-rekan Seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi** yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
11. **Orang tua saya yang sangat saya cintai Almarhum Ayahda H.Anwar Harun dan Almarhumah Ibunda Hj.Nurhaya** yang semasa hidupnya Banyak memberikan Saran, Pendapat dan Dorongan dalam suatu Rencana Kehidupan dari Kecil Hingga Saat ini tidak dapat dibalas jasa dalam bentuk apapun.
12. **Istri Tersayang Mahdalena,SE dan Anak-Anak Ku Yang Tercinta (Vitta Loca Permata, S.Stp., Ikke Tiara, S.sn. dan Moh. Gillang)** yang telah banyak

memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2019

Penulis

M.Buheri
NPM : B.16031067

ABSTRAK

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar dari demokrasi tersebut, karena dalam prinsip dasar demokrasi Pancasila diantaranya : Kedaulatan Rakyat, Jaminan Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi dan, persamaan dihadapan Hukum. lahirnya Peraturan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia , Nomor 07 Tahun 2012 , tentang Tata Cara Penyelenggaraan ,Pelayanan,, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat, di Muka Umum, pada dasarnya dibuat dalam rangka menghadapi masalah factual yang ditemukan sering terjadi benturan antara petugas dan pihak yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Berdasarkan latar belakang singkat tersebut sehingga penulis tertarik menulis tesis ini dengan judul: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat, Di Muka Umum ,Yang Melanggar Pasal 8 ,Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 07 Tahun 2012 ,Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Wilayah Jambi . Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini antara lain.

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 Terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum Di Wilayah Hukum Polda Jambi
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Daerah Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis.

Untuk menganalisis kedua rumusan permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah, Teori Penanggulangan kejahatan, Teori Efektivitas dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa. Penerapan sanksi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Polda Jambi sudah diterapkan dengan baik, hal ini dapat diketahui dimana dari 1.068 (seribu enam ratus) penyampaian pendapat di muka umum yang terjadi di dalam wilayah hukum Polda Jambi hanya 2 (dua) pelaku menyampaikan pendapat di muka umum yang anarkis berkas perkaranya dilimpahkan kepengadilan dan dijatuhi hukuman, yakni yang terjadi di desa Limun dan desa Mengkadai yang masuk wilayah hukum Polres Sarolangun. Yakni di Desa Limun dan Desa Mangkadai. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polda Jambi dalam mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak terjadi anarkis, Kapolda Jambi telah memberikan himbauan kepada aparat keamanan yang betugas di lapangan tetap menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menerapkan serta Maklumat Kapolda Nomor : Mak/03//XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di muka Umum, Yang Malanggar Pasal 8 , Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 07 Tahun 2012, Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi

ABSTRACT

Freedom of opinion is part of the implementation of the basic principles of democracy, because in the basic principles of Pancasila democracy include: People's Sovereignty, Human Rights Guarantee such as freedom of opinion and expression and, equality before the Law. the birth of Regulation, Head of the Indonesian National Police Number 07 of 2012 concerning Procedures for Implementation, Service, Security, and Handling of Case Opinion Conveyors, Publicly, basically made in the face of factual problems which found frequent clashes between officers and parties who express their opinions in public. Based on this strong background, the author of the teratrik wrote this thesis with the title: Application of Criminal Sanctions Against Submission of Opinions, Public Appearance, Violating Article 8, Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia, Number 07 of 2012, in the Legal Territory of the Regional Police of Jambi. The problems discussed in this thesis are among others. 1. How is the application of the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 07 of 2012 on Public Opinion in the Jurisdiction of the Regional Police of Jambi 2. What Efforts Are Made by the Regional Police of the Jambi Regional Police to Prevent Public Dissemination of Opinions Not Anarchic. the theory used is, Crime Management Theory, Effectiveness Theory and Criminal Law Enforcement Theory. This thesis research uses empirical juridical research. The results of this study indicate that. The application of sanctions to the Kapolri Regulation Number 07 of 2012 concerning the Submission of Public Opinions in the Jurisdictional Area of the Jambi Regional Police has been well implemented, this can be seen where out of 1,068 (one thousand six hundred) public opinions that occurred within the Jambi Regional Police jurisdiction only 2 (two) perpetrators expressed their opinions in an anarchist manner whose case files were handed over to the court and were sentenced, namely those that took place in the villages of Limun and Mengkadai villages that belonged to the jurisdiction of the Sarolangun police station. Namely in Limun Village and Mangkadai Village. The efforts made by the Jambi Regional Police in preventing anarchist public opinion from happening, the Jambi Regional Police Chief has appealed to the security apparatus who are on duty in the field to still apply the Kapolri Regulation Number 07 of 2012 concerning Public Opinion Applying and the Head of Regional Police's Declaration: Mak / 03 // XI / 2016 concerning Public Opinion Submission.

Keywords: Application of Sanctions, Crimes Against Submission of Opinions in Public, Malfunctioning Article 8 of the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia, Number 07 of 2012, in the Legal Territory of the Jambi Regional Police (Polda Jambi).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
a. Tujuan Penelitian	16
b. Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Konseptual	17
E. Kerangka Teori	20
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II : TENTANG PERATURAN KAPOLRI NOMOR 07 TAHUN

2012 PADA UMUMNYA

A. Peraturan Kapolri (Perkap)	31
B. Perbedaan dan Persamaan Peraturan Kapolri dan Peraturan Undang- Undang	38
C. Tujuan Dibuatnya Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012.....	40

BAB III : TENTANG PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM/

UNJUK RAJA

A. Pengertian Penyampaian Pendapat	
dimuka Umum/Unjuk Rasa	46
B. Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat	
dimuka Umum Unjuk Rasa	55
Tata Cara Menyampaikan Pendapat	
dimuka umum / Unjuk rasa Anarkis	65

**BAB IV : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG
MELANGGAR PASAL 8 PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) NOMOR
07 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH JAMBI (POLDA JAMBI).**

A. Penerapan Sanksi Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Terhadap Bentuk, Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Polda Jambi	
.....	71
B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis	112

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA 129

a. Buku- Buku	129
b. Undang-Undang	130

DAFTAR IDENTITAS 132

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** yang dibuat pada tahun 1948.¹ Kemerdekaan setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dan hak asasi manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam instrumen hukum internasional dan nasional.

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut Negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi dimana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, dimana rakyat juga ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar dari demokrasi tersebut, karena dalam prinsip dasar demokrasi Pancasila diantaranya : 1) Kedaulatan Rakyat 2) Jaminan

¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dari Majelis Umum (*General Assembly*) pada 10 Desember 1948, Oleh sebab itu, tanggal 10 Desember ditetapkan menjadi hari hak asasi manusia sedunia..

Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi dan
3) Persamaan Dihadapan Hukum.²

Dalam Pasal 19 DUHAM menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Kemudian Pasal 20 ayat 1 DUHAM menjelaskan, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Selain di atur dalam DUHAM, mengenai hak asasi ini diatur pula dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik. Dimana Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Di dalam Pasal 19 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan: Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”. Kemudian dipertegas dalam dalam Pasal 21 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan: “Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan

² Ahmad Sanusia, *Memberdayakan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*, Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, 2006, hal. 193.

keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak kebebasan-kebebasan orang lain”.

Selain instrumen internasional, Indonesia juga mempunyai Instrumen Hukum Nasional yang menjamin seseorang untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak dasar dan asasi manusia, diantaranya:

1, Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kemudian dalam Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum.

Dalam Pasal 2 dinyatakan: “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Pasal 24 ayat 1 dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai”. Kemudian Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut **Adnan Buyung Nasution** bahwa : demokrasi itu memiliki roh atau inti yang tidak lain adalah hak-hak dasar dan asasi manusia yang merupakan kriteria objektif dan universal untuk menilai kemajuan peradapan sautu bangsa tidak terkecuali Indonesia.³

Pendapat Adnan Buyung Nasution tersebut, memperkuat bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan roh atau inti dari demokrasi itu sendiri. Karena merupakan salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Maka menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak dasar dan asasi manusia, yang telah dijamin dalam instrumen internasional dan nasional.

Menyampaikan pendapat di muka umum dalam terminologi di masyarakat diartikan sama unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan pernyataan pendapat atau lebih jauh lagi aspirasi dari sejumlah warga masyarakat yang dapat berupa reaksi atau tanggapan yang bersifat

³ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gaasan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Buku Kompas, 2010, hal. 4-5.

mendukung atau menolak perilaku (*conduct*) yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pemuka masyarakat atau perusahaan swasta⁴.

Bila dilihat mengenai pengaturan tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum atau pengaturan tentang unjuk rasa sebenarnya sudah dibicarakan pada masa pemerintahan Orde Baru tepatnya pada telah dibahas pada rapat kordinasi khusus (rakorsus) pada tanggal 4 Mei 1994 dimana pada masa pemerintah Orde Baru ingin membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Unjuk Rasa. Menurut **Utoyo Usman**, pengaturan tersebut melihat kepada negara-negara lain yang juga mengatur mengenai izin, waktu, dan tempat.⁵ Yang akhirnya dikeluarkan ketentuan tersebut pada pemerintah Presiden Habibie dengan nama Undang-Undnag Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa: “Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Tempat, dan lokasi, dan rute;
- c. Waktu dan lama;
- d. Bentuk;

⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Regulasi Terhadap Unjuk Rasa Perspektif Hukum dan Politik*, Jakarta: Lemabga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999, hal 7.

⁵ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan Menelisik Kelahiran Undang-Undnag Unjuk Rasa*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999, hal.1

- e. Penanggung Jawab;
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. Alat peraga yang dipergunakan dan atau
- h. Jumlah peserta.

Setelah 12 tahun dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai masalah teknis pelaksanaan mengeluarkan pendapat di muka umum yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Di dalam Pasal 07 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, menyebutkan bahwa:

- a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat; dan.
- b. Di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 telah dibuat Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disatu sisi memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa tetapi di sisi lain Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sering kali menjadi dasar tindakan hukum kepolisian yang oleh para demontran sebagai tindakan kriminalisasi

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan landasan hukum utama yang sebenarnya harus dipedomani oleh siapapun yang terlibat atau melibatkan diri dalam melakukan kegiatan dalam bentuk unjuk rasa/ menyampaikan pendapat di muka umum. Sesuai dengan bentuknya, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum. Landasan hukum tersebut pada gilirannya dijabarkan

dalam bentuk pelaksanaan oleh instansi atau pejabat yang berwenang termasuk Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pada saat dan selama melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di depan umum.

Terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada dasarnya dibuat dalam rangka menghadapi masalah faktual yang ditemukan dalam kondisi nyata pelaksanaan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh instansi atau lembaga Kepolisian sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk pada saat adanya kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pengaturan mengajukan pendapat di muka umum kiranya perlu dipertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan konflik norma dalam hal unjuk rasa di atas menimbulkan permasalahan. Karena itu di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 mencoba mengakomodir dan melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bila ditelusuri lebih lanjut, haruskah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 di uji kembali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 oleh lembaga yang berwenang. Bagaimana pelaksanaan unjuk rasa sehingga dapat terlibat bagaimana hubungan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hal kewenangan kepolisian melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012.

Dari data yang penulis peroleh di Polda Jambi, dimana terhitung selama 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun 2014 s/d 2017 sudah terjadi 1.068 kali penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi yang terjadi dalam wilayah hukum Polda Jambi. Dari 1.068 penyampaian pendapat di muka umum/demonstrasi. Dari sekian banyak penyampaian pendapat di muka umum hanya ada 2 (dua) kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dan pelakunya sudah di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas nama Sapta bin, pertama kasus yang terjadi wilayah hukum Polres Sarolangun tepatnya di Desa Limun, akibat dari penyampaian pendapat di muka umum/demonstrasi yang dilakukan seorang pelaku dinyatakan bersalah yakni atas nama Sapta bin Tamrin yang dinyatakan bersalah dimana pada waktu melakukan penyampaian pendapat umum/demonstrasi berdampak pada terbakarnya Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun.

Kedua di bulan Oktober 2015 penyampaian pendapat di muka umum/Demonstrasi yang terjadi di Desa Mangkadai Kabupaten Sarolangun.

Menyebabkan 1 (satu) anggota Polri yang bernama Marto Fernandus Hutagulung dari satuan Brimob Merangin yang bertugas di lapangan sewaktu mengamankan unjuk rasa tentang penambangan emas tanpa izin (PETI), meninggal dunia, sedangkan dari masyarakat 2 orang meninggal akibat terkena ledakan mobil yang dibakar oleh massa pada saat itu. Atas perbuatan tersebut ke 4 (empat) pelakunya dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Selanjutnya mengenai sanksi pidana yang dijadikan dasar oleh penyidik kepolisian dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum apabila menimbulkan tindakan anarkis, adalah beberapa ketentuan Pasal yang terdapat di dalam KUHP seperti:

Pasal 170 :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum :
 - 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka ; (KUHP 406 s, 412)

- 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (KUHP : 90)
- 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku (KUHP : 336)

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah :”melakukan kekerasan”. Penjelasan tentang “kekerasan “ terdapat pada pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu ;
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih”. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus, kepunyaan orang lain”, sehingga *milik sendiri* masuk pula dalam pasal ini. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai *tujuan*, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini

memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, “Di muka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.⁶

Demikian juga akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekerasan tersebut dijerat dengan :

Pasal 406.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-(KUHP 231-235,407-2,411,489),

Ketentuan Sanksi Pidana yang terdapat di dalam KUHP tersebut telah diterapkan penyidik Polres Sarolangun ketika menangani masalah penyampaian pendapat di muka umum/demonstrasi yang menyebabkan terbakarnya salah satu Polsek yakni Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun, dimana terhadap pelakunya penyidik menerapkan ketentuan Pasal 187 kle 1 e Jo Pasal 170 ayat (2) KUHP Jo P{asal 160 Jo Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP Jo Pasal 56 KUHP.. Untuk lebih jelasnya kasus tersebut akan penulis jelaskan pada Bab IV dalam Tesis ini nantinya.

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1996, hal. 146-147.

Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya baik dalam tataran membenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam penyampaian pendapat di muka umum /unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. untuk mewujudkan tanggungjawab Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pengamana terhadap penyampaian pendapat di muka umum/demonstrasi sehingga Pimpinan tertinggi mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP KAPOLRI) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam hal penanganan terhadap aksi unjuk rasa, Polri sebelumnya telah mengeluarkan prosedur tetap di dalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis yaitu prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri No Pol: PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan-tindakan terhadap para pengunjung rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan.

Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang

dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan yang meliputi tiga prinsip, yaitu:

1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
2. Keharusan kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak
3. Proporsionalitas ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.⁷

Polri sebagai penegak hukum yang dalam melakukan tindakannya dapat saja tanpa disadari melanggar hak asasi manusia termasuk di dalam penanganan penyampaian pendapat di muka umum /unjuk rasa yang bersifat anarkis karena polri juga diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar. Tindakan yang diambil dalam menangani penyampaian pendapat di muka umum /unjuk rasa Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api, prosedur tetap dan prinsip-prinsip legalitas, keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengunjuk rasa yang bersifat anarki dan tidak ada rasa ketakutan di dalam perbuatan yang bersifat anarkis.

⁷ H. Warsito Hadi Utomo, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 31.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dalam bentuk Tesis dengan judul : **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).**

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari agar pokok permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu jauh menyimpang dari perumusan masalah yang hendak di analisis, untuk itu penulis merasa perlu membatasi rumusan masalahnya meliputi antara lain:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) ?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian tesis ini penulis dilakukan antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar pasal 8 peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 07 tahun 2012 di wilayah hukum kepolisian daerah jambi (polda jambi) ?
2. Untuk menganalisis bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis. ?

b. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan nantinya:

1. Secara Akademis.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar pasal 8 peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 07 tahun 2012 di wilayah hukum kepolisian daerah jambi (polda jambi).

3. Secara Praktis

Penelitian ini untuk memperkaya dan menambah wawasan Penulis dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar pasal 8 peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 07 tahun 2012 di wilayah hukum kepolisian daerah jambi (polda jambi).

D. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Makna dari penerapan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah: perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Sanksi

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.⁹

3. Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memuat tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

⁸ Internet sebagai sumber belajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html.

⁹ Adami Ghazali, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2009, hal. 49.

4. Tata Cara

Menurut **Junaidi Santoso**, Tata Cara artinya aturan (cara) menurut adat kebiasaan.¹⁰

5. Pendapat Di Muka Umum

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 09 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

¹⁰Junaidi Santoso, *Tata Cara Praktek Persidangan Peradilan Pidana*, Abadi Mulya, Surabaya, 2009, hal. 41.

Menurut **A.M. Sudiro**, pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.¹¹

Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.
2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.
3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.¹²

6. Di Wilayah Hukum Polda Jambi

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Propinsi yang berada dibawah Kapolri. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa Polres yang ada di Kabupaten/atau kota dalam provinsi Jambi. Adapun Polres yang menjadi bagian dari Polda Jambi antara lain:

¹¹ A.M. Sudiro, *Etika Cara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 19.

¹² *Ibid.*, hal. 20.

1. Polresta Jambi berada di Kota Jambi.
2. Polres Batang Hari berada di Muara Bulian.
3. Polres Muaro Jambi berada di Kabupaten Muaro Jambi.
4. Polres Tanjung Jabung Timur berada di Tanjung Jabung Timur.
5. Polres Tanjung Jabung Barat berada di Kuala Tungkal.
6. Polres Tebo berada di Kabupaten Muaro Tebo.
7. Polres Bungo berada di Kabupaten Muaro Bungo
8. Polres Sarolangun berada di Kabupaten Sarolangun.
9. Polres Merangin di Kabupaten Merangin.
10. Polres Kerinci berada di Kabupaten Kerinci.

E. Kerangka Teori

Guna menganalisis permasalahan yang ada dalam Tesis ini adapun teori yang digunakan yakni teori **Penegakan Hukum**.

Menurut **Sidik Sunaryo** bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.¹³

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah :

¹³ *Ibid.* hal. 59.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan Hukum dalam bahasa Inggris di sebut *law enforcement*, bahasa Belanda *rechts handhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum berkaitan dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.¹⁵

Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum untuk masing-masing instrument berbeda, yaitu instrument administrative oleh pejabat administrative atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau Negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 8.

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, hal. 48.

personifikasi Negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih dalam penegakan hukum yang instrument dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, walau polemik hukum tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia, tetapi proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting khususnya dalam pembahasan masalah penegakan hukum di Indonesia.¹⁶ Berbicara tentang penegakan hukum tentunya tidak lepas dari aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdidikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan dapat dirasakan manfaatnya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan vindikatif (bukan keadilan absolute) yang implementasinya menjatuhkan hukuman berdasarkan prosedur hukum yang jelas dengan alasan yang mendasar serta tidak atas dasar kesetiakawanan, kompromi dan alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.¹⁷ Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisahkan. Hal itu dimulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan, saat terjadinya pembuatan berita acara di kepolisian, tuntutan jaksa atau proses persidangan di pengadilan.

¹⁶ *Loc. Cit.*, hal 29.

¹⁷ *Ibid.*, hal 29.

Berkaitan dengan uraian di atas, Harold J Laski dalam tulisan Sabian Usman menjelaskan bahwa warga Negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya apabila hukum itu memuaskan rasa keadilan.¹⁸ Mengingat permasalahan hukum juga merupakan permasalahan masyarakat, sedangkan penegakan supremasi hukum adalah merupakan permasalahan yang besar dan mendesak, sehingga sangat tepat kalau kritikan kepada permasalahan hukum tersebut juga harus disertai alternative pemecahannya.¹⁹

Berdasarkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tampaknya masih banyak masyarakat belum sepenuhnya sadar hukum. Meskipun rekrutmen aparat penegak hukum diambil dari masyarakat sekitarnya. Menurut **Moh. Hatta**, pada umumnya masalah penegakan hukum, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu pertama kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan. Kedua adalah struktur para penegak hukumnya dan ketiga adalah substansi hukum yang akan ditegakkan.²⁰

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit.²¹ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkait dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian

¹⁸ Sabian Usman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 262.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 31.

²⁰ Moh. Hatta, *Op. Cit.*, hal. 32.

²¹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pressindo, 2010, hal. 95.

dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

J.E. Sahetapy mengatakan bahwa hukum memang tetap mencari kebenaran, tetapi dipengadilan orang lebih banyak soal prosedur yang kadang-kadang mengabaikan keadilan dan kebenaran.²²

Selanjutnya **J.E. Sahetapy**, mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, ada 2 (dua) aspek yang acapkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu.²³ Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu dilain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara 2 (dua) kepentingan yang berbeda sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap sinkronisasi hukum dalam hal ini adalah mengenai Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

²² J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Projustitia, Tahun VII Nomor 3, 1989, hal. 19.

²³ *Ibid.*, hal. 97.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Apakah peraturan tersebut benar-benar diterapkan atau tidak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Berdasarkan tipe penelitian *Yuridis Empiris* di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

a. Penelitian Pustaka (*library research*).

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud antara lain yakni lain:

1. Bahan Hukum Primer.

Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

2. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis nantinya mengadakan wawancara langsung dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan antara lain:

1. Kapolda Jambi
2. Kapolresta Jambi
3. Dir. Sabhara Polda Jambi
4. Dir. Bimmas Polda Jambi.
5. Dir. Intel Polda Jambi
6. Dan Sat Brimob Polda Jambi
7. Kordinator Lapangan Pengunjuk Rasa

4. Teknik Pengambilan Sampel

1. Dengan *purposive sampling*.

Dalam hal ini orang-orang yang ditarik menjadi sampel ditentukan terlebih dahulu dengan cara acak. Artinya dalam hal ini orang-orang yang dijadikan sampel dan yang akan diwawancarai nantinya adalah orang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara yakni:

1. Dengan cara wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun responden yang diwawancara dalam hal ini adalah : Kapolda Jambi (Irijend Pol. Drs. Muclis.AS M.H), Dir. Sabara, Dir Krim Um, Dir. Intel dan Sat. Brimob. Kordinator Lapangan Pengunjuk Rasa.

2. Dokumentasi

Dalam ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengaman, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas.

6. Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang dianggap penting selanjutnya setelah data terkumpul data tersebut diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini penulis tuangkan kedalam (5) lima dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika yang telah akan disusun sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 Pada Umumnya, dimana Sub babnya berisikan: Sejarah Kepolisian Republik Indonesia Pada Umumnya, Wewenangan Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Peraturan Kapolri (Perkap), Tujuan Dikeluarkannya Peraturan, Muatan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012.

Bab Ketiga, Tentang Penyampaian Pendapat Di muka Umum atau Unjuk Rasa Pada Umumnya dimana sub babnya berisikan: Pengertian Unjuk Rasa, Pengaturan Tentang Unjuk Rasa, Unjuk Rasa Kaitannya Dengan HAM.

Bab ke Empat, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi). Dimana sub babnya menganalisis tentang, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) serta Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis. ?

Bab ke Lima, Penutup dimana sub babnya berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis.

BAB II
TENTANG PERATURAN KAPOLRI NOMOR 07 TAHUN 2012
PADA UMUMNYA

Peraturan Kapolri

Sebelum menjelaskan pengertian dari Peraturan Kapolri, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari Peraturan itu sendiri secara umum. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Setiap tempat memiliki peraturannya sendiri, seperti peraturan kepegawaian, peraturan di bidang perpajakan, peraturan dibidang lalu lintas, termasuk juga dibidang kepolisian yang sering disebut Peraturan Kepolisian yang disingkat dengan Perkap.

Berbicara mengenai peraturan, dikenal dengan dua bentuk yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah. Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Dimana peraturan ini haruslah dijalankan dan ditaati oleh seluruh warga maupun pemerintah daerah. Contoh peraturan pusat adalah peraturan yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, Keputusan presiden, dan juga Intruksi Menteri, dan di

lingkungan Kepolisian Republik Indonesia seperti peraturan yang dibuat oleh pimpinan Polri dinamakan dengan Peraturan Kapolri.²⁴

Berbeda dengan Peraturan daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II. Lembaga yang dimaksudkan seperti DPR, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Contohnya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, maupun Perdes atau peraturan desa. Di lingkungan Kepolisian peraturan yang dibuat oleh Kapolda dinamakan Instruksi Polda atau perintah Kapolda.²⁵

Lebih jelasnya mengenai pengertian peraturan tersebut dapat pula dilihat dari beberapa pendapat yang dikutip oleh Ilyas Hadi Kusuma antara lain sebagai berikut.²⁶

1. Lydia Harlina Martono.

Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.

2. Joko Untoro

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

²⁴ Hilda NurYanti, *Hedudukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 2008, hal, 72.

²⁵ *Ibid.*, hal. 63.

²⁶ Ilyas Hadi Kusuma, *Fungsi Peraturan Dalam Meningkatkan Tertib Hukum di Masyarakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 37.

3. I Wawang Setyawan

Peraturan adalah suatu hal yang sangat mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau "kemerdekaan" setiap individu

4. Lydia Harlina Martono.

Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur.

Dalam penegakan hukum di masyarakat, peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, karena itu perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Agar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlakunya, maka di dalam haruslah memuat landasan hukum dalam terbentuknya peraturan perundang-undangan. Landasar hukum itu sendiri adalah dasar dari pembuatan peraturan tersebut. Bila dilihat di dalam ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya di dalam pasal 1 UU RI No. 12. Tahun 2011, Berikut penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan..

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegna adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
4. Program legislasi daerah yang disebut dengan progleda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.
5. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
6. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang yang dibuat di dalam lingkungan Pemerintahan tentu berbeda di lingkungan Internal Kepolisian Republik Indonesia. Di lingkungan Pemerintahan peraturan itu produknya berupa Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden bersama-sama DPR yang sering disebut lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif. Dengan demikian, terdapat struktur atau tata perundang-undangan dalam sebuah negara. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Contohnya, perda provinsi yang mengatur tentang pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat di pusat.

Selanjutnya landasan hukum yang perlu diperhatikan dalam membuat peraturan perundang-undangan setidaknya ada 3 landasan hukum yakni:

1. Landasan Filosofis.
2. Landasan Sosiologis
3. Landasan Yuridis.²⁷

Untuk lebih jelasnya yang dimaksud dengan ketiga landasan hukum yang dijadikan pembuatan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini :

1. Landasan Filosofis

²⁷ M. Solyubis, *Mekanisme Pembuatan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Lantera Abadi, 2001, hal. 57.

Adalah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

2. Landasan Sosiologis.

Adalah Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

3. Landasan Yudiris.

Adalah Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yudiris jika terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Selanjutnya mengenai Peraturan Kapolri, tentunya bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentunya terdapat perbedaan. Menurut **Sitompul** Peraturan Kapolri adalah suatu peraturan yang dibuat atau dikeluarkan Oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang isinya

mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan tertentu dan hanya berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia saja.²⁸

Jadi Peraturan Kapolri boleh dikatakan sipatnya perintah atau himbauan kepada jajaran Korop Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Di dalam Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 di jelaskan:

- a. Bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab dengan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Sitompul. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta: CV Wanthy Jaya, 2000, hal. 21.

- c. Bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas (sehingga menimbulkan multi tugas) bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan.
- d. Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 antara lain meliputi:

- a. Unjuk Rasa/ Demonstrasi
- b. Pawai
- c. Rapat Umum
- d. Mimbar Bebas.
- e. Penyampaian Ekspresi secara lisan (aksi diam/aksi teatrikal atau isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga (gambar/ pamphlet/ brosur/ selebaran/ petisi)
- f. Dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

C. Perbedaan dan Persamaan Peraturan Kapolri dan Peraturan Undang-Undang

Bila dibandingkan antara Peraturan perundang-undang, dengan Peraturan Kapolri terdapat perbedaan kesamaan antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan persetujuan DPR/DPRD
3. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Sedangkan pada peraturan Kapolri umumnya dan Khususnya pada Peraturan Kapolri Nomor 01 Tahun 2009 antara lain:

1. Sama dengan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Kapolri dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Berbeda dengan Peraturan Perundang-undangan dimana Kalau Peraturan Kapolri diKeluarkan Oleh Pimpinan Kepolisian tertinggi dalam hal ini adalah Kapolri, sedangkan peraturan perundang-undangan buat oleh pemerintah dan harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.
3. Kalau Peraturan perundangan biasanya berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Sedangkan Peraturan Kapolri Pedoman Sikap tindak yang harus dilakukan oleh seorang anggota Polri dalam menghadapi

situasi dan keadaan tertentu. Yang membenarkan ia boleh mengambil tindakan salah satunya berupa tembak ditempat.

4. Kalau Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh. lain halnya dengan Peraturan Kapolri Khususnya Perkap Nomor 07 Tahun 2012, berlaku menyeluruh hanya untuk lingkungan internal kepolisian. Jadi tindakan melakukan tembak ditempat, dalam keadaan apapun dan bagaimanapun tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak punya kewenangan.

D. Tujuan Dibuatnya Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012

Tujuan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum., sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah:

- a. Sebagai pedoman memberikan layanan (pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal (aman, tertib dan lancar.
- c. Terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengaman penyampaian pendapat di muka umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 dapatlah dipahami bahwa tujuan Peraturan ini adalah untuk

memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ditegaskan pula di dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 antara lain :

- a. Legalitas (yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan terhadap HAM (yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM.
- c. Kepastian Hukum (yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan sertaterwujudkannya kepastian hukum.
- d. Keadilan (kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif) tidak membedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak.
- e. Kepentingan umum (pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan prinsip keterpaduan (yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan melalui kerja sama (koordinasi dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan.

- f. Akuntabilitas yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dapat di pertanggung.
- g. Transparan yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informative. Proposional yaitu pelayanan pengaman penyampaian pendapat di muka umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta (bobot ancaman) dengan petugas keamanan.
- h. Keseimbangan yaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga Negara maupun petugas.
- i. Musyawarah dan mufakat yaitu penerbitan pemberitahuan dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

E. Penyampaiaan Pendapat Dimuka Umum dilarang dilakukan sesuai

Pasal 8 dengan cara :

- a. Tidak memberi tahu terlebih dahulu ke Kepolisian Setempat.
- b. Melanggar peraturan lalu lintas.
- c. Menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia.

- d. Menyatakan Permusuhan ,kebencian atau penghinaan terhadap duatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersipat permusuhan ,menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- f. Menyiarkan, Mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia.
- g. Lisan atau tulisan mengahsud supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketenatuaan Undang-undang maupun perintah Jabatan.
- h. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimka umum tulisan yang menghasud supaya melakukan perbuatan pidana , menentang penguasa umum dengan kekerasan.
- i. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan , kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana.
- j. Menyiarkan,mempertunjukan atau memenpelkan dimuka umum tulsan yang menawarkan untuk memberikan keterangan ,kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana.
- k. Berusaha menggerakkan orang lisan supaya melakukan kejahatan.

- l. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan ataupun perkarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak , memanjat, menggunakan anak kunci palsu , mengancam , menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.

- m. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.
- n. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau barang.
- o. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak – teriakan atau tanda bahaya palsu.
- p. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan.
- q. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- r. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersipat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah.

- s. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersipat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- t. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda – benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan.
- u. Sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang.
- v. Mengakut benda - benda atau perkakas - perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang.
- w. Menyebabkan kebakaran , ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang .
- x. Sengaja menghancurkan , merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik.
- y. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur ,rusak atau tidak dapat dipakai.
- z. Sengaja menghancurkan membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintang jalan umum atau merintang jalan atau merintang jalam umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan.

BAB III
TENTANG PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ATAU
UNJUK RASA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penyampaian Pendapat di Muka Umum/Unjuk Rasa

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Bahwa Undang-undang

memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyinya “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Unjuk Rasa dimana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.²⁹

Kalau kita lihat awal permulaan gerakan demonstrasi muncul pada tahun 1998 hingga 2000-an. Kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun tersebut, aksi Unjuk Rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi trend. Terlebih dikalangan mahasiswa. Bermula dari ketidak stabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga Sembilan bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betengger dikisaran Rp.17000 per \$1 Amerika.⁴ Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugian besar di perusahaan-perusahaan nasional. Bahkan banyak di antara mereka yang gulung

²⁹ Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hal. 108.

tikar. Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif terhadap aksi-aksi massa. Bahkan pada masa sebelumnya, para aktivis yang menggelar aksi Unjuk Rasa, kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Akhirnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saat berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.³⁰

Seiring dengan itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat. Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari peristiwa itu.

Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar Mengapa anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-

³⁰ Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999, hlm. 113.

bakaran mahasiswa dan tindakan lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja pemblokiran jalan di Cawang yang dilakukan para mahasiswa UKI. Para sopir angkot harus kurang setoran karena waktunya habis di tengah kemacetan. Belum lagi bensin yang habis percuma. Atau lihat pula tindakan mereka yang merusak kendaraan yang lewat. Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman Bangsa dan Negara Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No. 09 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menangani semaraknya Unjuk Rasa atau demonstrasi dewasa ini. Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan para pengunjung Rasa atau demonstrasi tersebut yakni Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap UU No. 09 Tahun 1998. Untuk itu, maka peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa atau demonstrasi, demi

menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.

Kita masih ingat beberapa kasus Unjuk Rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan Unjuk Rasa yang bersifat anarkis tersebut. Namun tentunya pihak Kepolisian Negara RI tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut. Semenjak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tataran pembenahan instrument maupun dalam tatanan operasional untuk meredam keganasan Unjuk Rasa yang bersifat anarkis tersebut. Hingga terakhir yaitu Tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian Unjuk Rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol. : 16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Massa”. Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 2 (dua) tahun sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan disana sini, walaupun diakui secara substansial peraturan Kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional Polri untuk bertindak dalam meredam Unjuk Rasa.

Bila kita telah mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sangat penting untuk dijamin karena merupakan sarana warga negara untuk mempertahankan hak asasinya ataupun menuntut hak asasinya yang lain yang seharusnya dipenuhi oleh negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan serta badan-badan publik.

Jika terdapat peraturan internal dari suatu instansi, universitas, ataupun perusahaan yang melarang penyampaian pendapat di depan umum, tentunya peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Instansi yang memberikan sanksi terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum dengan damai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai instansi yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi warga negara.

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri yang dinamakan *gregariousness*. Di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemua ini menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau *social group* di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi

merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka.³¹

Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Dengan demikian, maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan,
2. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi),
3. Terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
4. Ada struktur,
5. Ada perangkat kaidah-kaidah
6. Menghasilkan sistem tertentu

Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi dan interaksi sosial yang dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1988, hal. 83.

yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup didalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang konkrit dalam kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat bersangkutan. Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya kiranya menjadi jelas dengan adanya uraian di atas.³²

Meskipun demikian perlu kiranya dikemukakan bahwa bila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja, mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum padanya. Kekuatan penegak hukum lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi bila yang melanggar hukum itu suatu “massa”, dalam arti banyak orang yang bersama-sama berbuat sesuatu untuk melanggar hukum maka kekuatan penegak hukum (khusus polisi) mungkin sekali tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya.³³

Kalau perbuatan massa itu merupakan perbuatan temporer saja, seperti perbuatan massa yang marah pada saat unjuk rasa atau perbuatan massa dengan melakukan tindakan penganiayaan atau membunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik yang

³² *Ibid*, hal. 85.

³³ *Op Cit*, hal. 35.

terjadi diberbagai daerah seperti apa yang terjadi di negeri ini misalnya di Poso, Sampit dan Maluku yang justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik.³⁴

Perbuatan massa yang juga acap kali terjadi adalah pengrusakan berbagai sarana dan prasarana serta aset negara maupun perorangan dan kalau perbuatan massa itu dilakukan secara membabi buta dan dilakukan oleh massa dalam jumlah yang besar maka akan lebih sukar lagi untuk diterapkan hukum pada mereka. Dalam kondisi demikian tentunya kebijaksanaan yang harus dilakukan terhadap mereka atau massa yang melakukan tindakan anarki sangat sulit ditemukan dalam bidang hukum. Namun demikian fungsi hukum sebagai pengubah masyarakat minimal ada 4 faktor yang harus diperhatikan yaitu :

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari Undang-undang itu.
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.

³⁴Aidul Fitriadi Azhari, *Hukum dan Biografi Kekerasan*, Kompas, 17 April 2001, hal. 3.

4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.³⁵

B. Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Bentuk bentuk penyampaian pendapat berdasarkan UU No. 09 tahun 1998. yaitu :

1. Unjuk rasa atau demonstrasi.
2. Rapat umum.
3. Pawai.
4. Mimbar bebas.

Lebih jelasnya mengenai ke (4) empat bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Untuk Rasa atau Demonstrasi

Untuk Rasa atau Demonstrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan pendapat di muka umum yg bersifat demonstratif (mempertunjukkan, menarik perhatian) contoh : demo tentang

³⁵ *Ibid.*, hal. 15.

kenaikan harga BBM, demonstrasi menuntut agar Presiden Soeharto lenggang dari jabatannya, dll.

2. Rapat umum

Adalah suatu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri dan didengarkan oleh orang banyak dengan tema tertentu

3. Pawai

Sedangkan Pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara perarakan.

Contoh : perayaan atau pawai memperingati 17 Agustus

4. Mimbar bebas

Kemudian kegiatan atau gerakan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh khalayak umum dengan tema bebas dan bersifat spontan

Contoh : orasi dll.

Semua bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum Sebelum diterbitkannya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 07 Tahun 2017 Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, sudah ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan unjuk rasa/demonstrasi. Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki

yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan- tindakan terhadap para pengunjung Rasa yang telah anarkis dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya—terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan.³⁶

Karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran. Polri sebagai penegak hukum yang dalam bertindak dapat melanggar hak asasi manusia termasuk didalam penanganan pengunjungrasa yang bersifat anarki tapi karena polri juga diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang berlaku

³⁶ [http://www. polair-riau_ com-](http://www.polair-riau.com) HAM, Polri dan Penanganan Unjuk Rasa Anarkis.htm, diakses pada 27 februari 2009 jam 18.45-20.00.

sehingga hukum dapat ditegakan dengan benar. Tindakan yang diambil dalam menangani para pengunjung rasa anarki Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api, prosedur tetap dan prinsip prinsip legalitas, keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengunjung Rasa yang bersifat anarki dan tidak ada rasa ketakutan di dalam melanggar HAM.

Salah satu hak asasi manusia pengunjung rasa yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman

dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa Bangsa. Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan

nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk : 1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; 2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 4.

menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

Selain itu kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas. Penyampaian pendapat di muka

umum sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
2. Pada hari besar nasional.

Peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tersebut di atas, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri, yang disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok, selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Tetapi pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Surat pemberitahuan secara tertulis tersebut, memuat: maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. Penanggung jawab kegiatan

wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

Bahwa setelah menerima surat pemberitahuan secara tertulis, Polri wajib :

1. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
3. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
4. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam hal pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana tersebut di atas.

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan unjuk rasa di muka umum, pengunjung rasa di samping mempunyai hak, mereka juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Di dalam UU No. 09 Tahun 1998, dimana dalam Pasal 5 dijelaskan: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Sedangkan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi bagi pengunjung rasa sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 9 Tahun 1998 dimana Pasal 6 menjelaskan: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Untuk larang dalam berunjuk rasa pemerintah juga telah mengaturnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19 ayat (2):

- Penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
- Penyampaian pendapat pada hari besar nasional.
- Membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

C. Tata Cara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa menyampaikan pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Mengenai bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagaimana telah disinggung yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah Unjuk Rasa, Pawai, Rapat Umum, dan Mimbar Bebas. Selain itu, ada juga bentuk lain yang lazim digunakan oleh anggota masyarakat seperti pidato, dialog, diskusi, seminar, brosur, spanduk, pamflet, poster, mogok makan, atau mogok bicara.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali berikut ini:
 - a. Lingkungan Istana Kepresidenan dan radius 100 meter, tempat ibadah, instalasi militer dalam radius 50 meter, rumah sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional nasional dalam radius 500 meter .
 - b. Pada hari besar nasional, seperti tahun baru, hari raya Nyepi, hari wafat Isa Al-Masih, hari raya Waisak, hari raya Idul Fitri, hari Maulid Nabi, hari raya Natal, 1 Muharram, dan 17 Agustus.

2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998.

Dibuatnya perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1998 Pasal 10, tata cara mengemukakan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut.

1. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat, bisa Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, tergantung luasnya lingkup penyampaian pendapat.
2. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
3. Pemberitahuan secara tertulis tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai sudah harus diterima pihak kepolisian setempat.
4. Jika ada pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, harus ada pemberitahuan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada kepolisian selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.
5. Surat pemberitahuan secara tertulis tersebut harus memuat hal-hal berikut.

a. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini memuat maksud dan tujuan mengemukakan pendapat di muka umum, seperti maksud dan tujuan mengadakan demonstrasi, misalnya memprotes kenaikan harga BBM.

b. Tempat, Lokasi, dan Rute

Tempat adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. Sedangkan lokasi adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu yang dimaksud rute adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

c. Waktu dan Lama

Maksudnya adalah waktu pelaksanaan mengemukakan pendapat di muka umum, seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun. Selain itu juga lamanya kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum itu, dari pukul berapa sampai pukul berapa.

d. Bentuk

Bentuk penyampaian di muka umum dapat berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, ataukah mimbar bebas

e. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah orang yang memimpin, dan menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Setiap ada seratus orang atau peserta unjuk rasa, demonstrasi, atau pawai harus ada seorang atau lima orang penanggung jawab.

f. Nama dan Alamat Organisasi, Kelompok, atau Perorangan

Dalam surat pemberitahuan tentang pelaksanaan mengemukakan pendapat, organisasi atau kelompok yang mengemukakan pendapat di muka umum harus mencantumkan nama dan alamat organisasi atau kelompok itu berkantor.

g. Alat Peraga yang Digunakan

Maksudnya alat apa saja yang digunakan sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat di muka umum, agar apa yang dikemukakan dapat sampai kepada masyarakat atau mudah dimengerti oleh masyarakat. Misalnya spanduk.

h. Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang ikut dalam penyampaian pendapat di muka umum harus disebutkan secara jelas, karena berhubungan dengan jumlah aparat yang akan berjaga untuk mengamankan jalannya kegiatan itu.

Setelah menerima surat pemberitahuan akan ada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka pihak kepolisian wajib melakukan hal berikut ini.

1. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
3. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.
4. Mempersiapkan pengaman tempat, lokasi, dan rute.

Pada saat penyampaian pendapat di muka umum berlangsung, pihak kepolisian bertanggung jawab untuk berikut ini.

1. Memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
2. Menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah satu kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.

2. Wilayah dua kecamatan, atau lebih dalam lingkungan kabupaten atau kota, pemberitahuannya ditujukan kepada Polres setempat.
3. Wilayah dua kabupaten atau kota atau lebih dalam satu provinsi, pemberitahuannya ditujukan kepada Polda setempat.
4. Wilayah dua provinsi atau lebih, pemberitahuannya ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYAMPAIAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG MELANGGAR PASAL 8
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
07 TAHUN 2012 DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI (POLDA JAMBI)

- A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi).**

Sebagaimana diketahui sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Salah satu fungsi hukum di dalam masyarakat adalah sebagai kontrol sosial. Artinya hukum harus tetap ditegakkan walau bagaimanapun caranya. Perwujudan sosial kontrol tersebut dengan cara pemberian hukuman berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Patokan dalam pemberian hukuman itu sendiri adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan atau sanksi negatif bagi pelanggarnya.

Pada kenyataannya, tidak semua bentuk pemberian hukuman itu membuat orang atau masyarakat pada umumnya takut dan jera untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan hukum. Banyak sudah aturan perundangan yang telah dibuat namun tidak mampu mengontrol masyarakat, ini terlihat dengan terus meningkatnya tingkat kriminalitas atau pelanggaran di

dalam masyarakat. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu bentuk sikap kesadaran hukum dari masyarakat dalam menjalankan suatu aturan hukum yang telah di tetapkan.

Sehubungan dengan ini *Philipe Nonet* dan *Philip Seiznick* di dalam bukunya **Ronny Hanitiyo Soemitro**³⁷ membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum *responsive* yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Artinya hukum tidak hanya merupakan kehendak dari penguasa melainkan juga dari keinginan serta aspirasi masyarakat. Karena Hukum dapat dikatakan efektif dan berhasil apabila hukum tersebut dapat menciptakan sebuah tatanan yang dinamis di dalam masyarakat.

Untuk menciptakan suatu tatanan yang dinamis di dalam masyarakat, maka hukum mempunyai unsur pemaksaan (ada sanksi) dalam penerapannya. Unsur pemaksaan itu adalah dengan cara pemberian hukuman atau sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum sehingga terciptanya masyarakat yang taat akan aturan hukum. Ketaatan dengan sikap yang menghormati hukum dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam sendi kehidupan masyarakat. Namun demikian, ketaatan pada hukum juga tidak melulu dilandaskan pada sanksi yang diberikan akan tetapi juga melalui kesadaran hukum dari

³⁷Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982, hal. 17.

masyarakat. Keberhasilan syariat misalnya, bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih adakah pelanggaran yang dilakukan masyarakat atau tidak. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.³⁸

Pendekatan rasio yang penulis maksud di sini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan aturan hukum, qanun atau perundang-undangan.³⁹ Agar semua aspirasi dan keinginan yuridis masyarakat terpenuhi di dalam perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum akan berjalan dengan lancar karena kita tidak melupakan elemen yang paling berpengaruh di dalam hukum, yaitu masyarakat.

Seorang ahli hukum *Dragan Milanovic* mengatakan bahwa untuk terlaksananya suatu aturan hukum perlu adanya tiga pendekatan terhadap hukum, yakni: *pertama* dengan menggunakan ilmu hukum (jurisprudence), *kedua*: dengan menggunakan sosiologi hukum dan yang *ketiga*: dengan menggunakan semiotika hukum.⁴⁰

Jika merujuk kepada pendapat *Lawrance M. Friedman* di dalam bukunya Ronny Hanitiyo Soemitro yang mengatakan bahwa keseluruhan

³⁸ Marah Halim “*Memulai Syariat Bukan dari Rajam*” dalam *Serambi Indonesia*. Banda Aceh, Senin, 2 November 2009, hal. 22.

³⁹ Sesuai dengan undang-undang UU No. 10 tahun 2004 pasala 53 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

⁴⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Loc. Cit.*, hal. 25.

hukum adalah sistem yang terdiri dari unsur *structure*, *substance* dan *legal culture*.⁴¹

Unsur struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi dalam sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya, dalam rangka bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu dari lembaga itu adalah pengadilan. Sedangkan unsur *substance* mencakup segala apa saja yang merupakan hasil organ, yaitu norma-norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim. Lebih jauh lagi *Friedman* mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan, maka orang akan mengakui, unsur sistem hukum itu bukan hanya terdiri dari *structure* dan *substance*, masih diperlukan unsur ketiga, bahkan yang terpenting bagi bekerjanya sistem hukum, yaitu budaya hukum (*legal culture*). *Legal culture* mencakup persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. Sikap dan nilai-nilai inilah yang akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, sehingga *legal culture* merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan.⁴²

Setiap masyarakat, daerah, kelompok memiliki budaya hukum atau *legal culture*. Mereka memiliki sikap dan pandangan terhadap hukum yang tidak selalu sama. Dengan kata lain, ide, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh *subculture* seperti suku atau etnik, usia,

⁴¹ *Ibid.*, hal. 27

⁴² *Ibid.*, hal. 40

jenis kelamin, status sosial ekonomi, kebangsaan, pekerjaan, pendapatan, kedudukan, kepentingan, lingkungan dan agama.

Seperti Daerah Aceh yang menginginkan adanya pelaksanaan syari'at Islam. Ini tidak terlepas dari pengaruh budaya dan agama yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai keislaman telah menyatu dengan masyarakat di setiap lini kehidupan dan mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum atau *legal culture* di dalam masyarakat Aceh.

Budaya hukum (*legal culture*) sebagai wujud pemikiran dalam masyarakat terhadap hukum akan berubah sesuai dengan perubahan sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Karenanya pemahaman akan budaya hukum (*legal culture*) suatu masyarakat harus memperhatikan secara menyeluruh aspek-aspek kemasyarakatan dari masyarakat yang bersangkutan dan proses perubahan serta perkembangan yang terjadi di dalamnya.

Fungsionalisasi sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang (sebagai Kebijakan Legislatif).
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai Kebijakan Yudikatif).

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai Kebijakan Eksekutif).⁴³

Dalam penerapan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.⁴⁴

Penyampaian Pendapat dimuka umum diatur dalam aturan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 dalam Pasal 8 dilarang dilakukan dengan cara :

- a. Tidak memberi tahu terlebih dahulu ke Kepolisian Setempat.
- b. Melanggar peraturan lalu lintas.
- c. Menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia.
- d. Menyatakan Permusuhan ,kebencian atau penghinaan terhadap duatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

⁴³ Cahyono, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup*, Varia Peradilan No. 294 Edisi Mei 2010.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal.

- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- f. Menyiarkan, Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia.
- g. Lisan atau tulisan menghasud supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketenatuaan Undang-undang maupun perintah Jabatan.
- h. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.
- i. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana.
- j. Menyiarkan, mempertunjukkan atau memenpelkan dimuka umum tulsan yang menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana.
- k. Berusaha menggerakkan orang lisan supaya melakukan kejahatan.
- l. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan ataupun perkarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, mengancam, menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.

- m. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang.
- n. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau barang.
- o. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak – teriakan atau tanda bahaya palsu.
- p. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan.
- q. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- r. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah.
- s. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
- t. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghinakan benda – benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan.
- u. Sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang.

- v. Mengakut benda - benda atau perkakas - perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang.
- w. Menyebabkan kebakaran , ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang .
- x. Sengaja menghancurkan , merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik.
- y. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur ,rusak atau tidak dapat dipakai.

- z. Sengaja menghancurkan membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangai jalan umum atau merintangai jalan atau merintangai jalam umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan.

Di dalam beberapa pasal KUHP kita yang sering digunakan dalam memproses tindakan yang dilakukan oleh massa, misalnya :

Pasal 170 :

- (1) Barangsiapa yang dimuka umum besama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum :

- 1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka ; (KUHP 406 s, 412)
- 2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (KUHP : 90)
- 3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) **Pasal 89 tidak berlaku (KUHP : 336)**

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah :”melakukan kekerasan”. Penjelasan tentang “kekerasan “ terdapat pada pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu ;
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih”. Orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus, kepunyaan orang lain”, sehingga *milik sendiri* masuk pula dalam pasal ini. Meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai *tujuan*, kalau sebagai alat atau

daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, “Di muka umum” artinya ditempat publik dapat melihatnya.⁴⁵

Demikian juga akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekerasan tersebut dijerat dengan :

Pasal 406.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-(KUHP 231-235,407-2,411,489),
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. (KUHP : 170,179, 231 s, 302, 407, 411 s, 472).

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1996, hal. 146-147.

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan :

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang ;
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak ;
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:
 1. Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, diancam hukuman yang lebih berat (pasal 412).
 2. Pada waktu mengusut perkara perusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapa kali uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (pasal 101), atau alat untuk membunuh dan sebagainya, binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.⁴⁶

Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana “delik” perlu suatu perumusan yang baik, karena sebelum melakukan tindakan pidana maka sebelumnya suatu tindakan harus dinilai dan diteliti apakah sesuatu itu sudah memenuhi unsur sehingga bisa dipidana, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

⁴⁶*bid*, hal. 278-279

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai : Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁷

Ada 2 (dua) golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrech memandang rumusan

Simons sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,

⁴⁷ E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Strori Grafika, 2002, hal. 211.

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁸

Di samping sanksi pidana terhadap pelaku untuk rasa dapat pula dikenakan sanksi Administrasi. Sanksi administrasi ini dikenakan terhadap suatu instansi, universitas, ataupun perusahaan yang melarang penyampaian pendapat di depan umum, tentunya peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Instansi yang memberikan sanksi terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum dengan damai dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai instansi yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi warga negara.

Ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, belumlah memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas khususnya aparat kepolisian Republik Indonesia yang melaksanakan pengamanan di lapangan. Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Maka Kepolisian

⁴⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Penerbitan Universitas, 1956, hal. 255.

Republik Indonesia perlu menetapkan suatu peraturan tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang saat ini dikenal dengan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 .

Bila dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dikatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan yang dimaksud dengan muka umum itu sendiri sebagaimana mana dimuat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Tujuan dibuatnya pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah tidak lain untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu guna mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat serta mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 memberikan pula hak serta kewajiban bagi setiap warga Negara yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum. Adapun hak warga Negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 yang memuat: Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap warganegara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998, yang menjelaskan : Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Mentaati aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karena itu dalam setiap pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warganegara, aparat keamanan dari kepolisian berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia.
- b. Menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Agar dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tersebut tertib, dan tidak menimbulkan anarkis, aparat kepolisian sebagai aparat keamanan yang bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya penyampaian pendapat di muka umum, merasa perlu membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap) yang dijadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta payung hukum dalam pelaksanaan di lapang sehingga aparat yang bertugas di lapang dalam menghadapi para pengunjung rasa tidak melakukan kesalahan.

Dilihat dari bentuk-bentuk penyampaian pendapat di Muka Umum Menurut **Kombes Pol Isdiono, SH** sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 di dalam Pasal 4 dijelaskan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut antara lain meliputi:

1. Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

2. Pawai.
3. Rapat Umum
4. Mimbar Bebas
5. Penyampaian ekspresi secara lisan (aksi diam/teatrikal dan Isyarat.

6. Penyampaian pendapat dengan alat peraga (Gambar/pamphlet/poster /petisi/spanduk.
7. Dan kegiatan lainnya yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.⁴⁹

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warganegara yang di jamin dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana di muat dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1)** Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :
 - a. Berserikat dan berkumpul (mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan.

⁴⁹ Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

- b. Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.
- c. Mempunyai (mengeluarkan/menyebarkan) pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama (kesusilaan/ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa).
- d. Mengajukan pendapat atau pengaduan dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih efektif dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengajukan pendapat (permohonan atau pengaduan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih efektif dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
- f. Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

Menurut **Kombes Pol Achmad Fauzi, S.IK** Walaupun penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warganegara, akan tetapi dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tentunya mereka berkewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku seperti:

- a. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

- c. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan- aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.⁵⁰

Kewajiban lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menurut **Kombes Pol Isdiyono, SH**, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang Nomor 07 Tahun 2012 yakni penyelenggaraan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;

⁵⁰ Achmad Fauzi, *Kapolresta Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal, 22 Nopember 2018.

- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- c. Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.⁵¹

Selain memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Penyampaian pendapat di muka umum harus juga memperhatikan batas waktu dan tempat dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum.

Adapun tempat dan batas waktu yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum menurut **Kombes Pol Asep Saefudin, S.IK** di tempat terbuka antara pukul 06.00 s/d 18.00 waktu setempat. Sedangkan ditempat tertentu antara pukul 06.00 s/d 22.00 waktu setempat.⁵²

Dari wawancara penulis dengan **Kombes Pol. Drs. Lilik Apriyanto** selain tempat dan waktu yang harus diperhatikan dalam

⁵¹ Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

⁵² Asep Saefudin, *Dan Sat Brimob Polda Jambi*, Wasancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

melakukan penyampaian pendapat di muka umum, menurut ada pula larangan yang harus dipatuhi antara lain:

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. Hari besar nasional;
 - b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - c. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
 - a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
 - b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
 - c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
 - d. Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
 - e. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.⁵³

⁵³ Lilik Apriyanto, *Direktorat Intelkam Polda Jambi*, Wawancara Penulis 26 Nopember 2018.

Selanjutnya dijelaskan oleh **Kombes Pol. Drs. Isdiyono, S.H** larang yang harus di taat dalam penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 antara lain:

- a. Tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
- b. Melanggar peraturan lalu lintas;
- c. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
- d. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- f. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
- g. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
- h. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;

- i. Lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- j. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- k. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;
- l. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/ mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- m. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- n. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- o. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
- p. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan;
- q. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;

- r. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
- s. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- t. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
- u. Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
- v. Mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
- w. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
- x. Sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
- y. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai;
- z. Sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan

umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;⁵⁴

Berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi), dari wawancara penulis dengan **Kombes Pol. Achmad Fauzi, S.IK** *Kapolresta Jambi*, bahwa jajaran Kepolisian Polda Jambi sudah menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2012 tersebut hal ini dapat ketahui selama dalam penyampaian pendapat di muka umum, satuan pengamanan yang bertugas di lapangan selalu mentaati SOP yang berlaku, hal ini dilakukan agar selama dalam pengamanan di lapangan tidak terjadi benturan dengan massa yang melakukan unjuk rasa/menyampaikan pendapat di muka umum.⁵⁵

Kemudian dijelaskan oleh Direktorat Bimmas Polda Jambi implikasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi), sehingga tetap aman dan terkendali, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

⁵⁴ Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

⁵⁵ Achmad Fauzi, *Kapolresta Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal, 22 Nopember 2018.

1. Memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
2. Melakukan pengamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan Pengaman Terhadap Barang atau Bangunan yang Menjadi Sasaran Penyampaian Pendapat dimuka Umum Yang Anarkis.
4. Melakukan pengamanan dan penangkapan bagi pelaku anarkis.⁵⁶

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jambi dalam mengatasi aksi unjuk rasa sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada penjeasan berikut di bawah ini.

1. Memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum

Sebagaimana diketahui bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, "Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari,

⁵⁶ Abdul Gani, *Direktorat Bimmas Polda Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 22 Nopember 2018.

menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas."

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun supra struktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan dan asas perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sehubungan dengan peranan yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polda Jambi, menurut Komandan Satuan Brimob Polda Jambi, Aparat selalu melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap peserta yang melakukan unjuk rasa sehingga aspirasinya dapat tersalurkan dengan aman, dan bila terjadi perbuatan anarkis maka petugas yang melakukan pengamanan di lapangan melakukan tindakan segera sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan korban.⁵⁷

2. Melakukan pengamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Polri dibidang ketertiban dan keamanan, dimana Polisi berkewajiban menjaga dan melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman baik dari luar terlebih dari dalam. Salah satu peranan yang dilakukan oleh Polri terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa adalah melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan unjuk rasa sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Tindakan pengaman terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa dilakukan karena setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka

⁵⁷ Asep Saefudin, *Dan Sat Brimob Polda Jambi*, Wasancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Karen bagi mereka yang melakukan unjuk rasa wajib menghormati hak asasi manusia atau orang lain dan wajib pula tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pemberian pelayanan keamanan kepada kegiatan penyampaian di muka umum khususnya yang berskala kecil dan damai harus memiliki Standart Operasional Prosedur yang jelas, mudah dimengerti dan dapat di aplikasikan oleh seluruh personel.

Dalam melakukan peranannya di lapangan terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa, menurut Direktorat Sabhara Polda Jambi, Polisi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain:

1. UU Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kapolri Nomor 09 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

4. Peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
5. Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Pananggulangan Huru-Hara.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, merupakan Standart Operasional Prosedur (SOP), ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas, mudah dimengerti dan dapat diaplikasikan oleh seluruh personel anggota Polisis Polda Jambi dalam manangani dan mengendalikan penyampaian pendapat di muka umum yang berskala kecil dan damai di wilayah hukum Polda Jambi

Selain itu juga, Standart Operasional dan Prosedur ini bertujuan agar dalam pemberian pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum yang berskala kecil dan damai di wilayah Polda Jambi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hak dan kebebasan seluruh masyarakat dalam menyampaikan pendapat dapat terpenuhi dalam keadaan damai, tertib dan bermartabat.

3. Melakukan Pengaman Terhadap Barang atau Bangunan yang Menjadi Sasaran Penyampaian Pendapat dimuka Umum Yang Anarkis.

⁵⁸ Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

Demonstrasi yang seringkali terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya khususnya di wilayah hukum Polda Jambi akhir-akhir ini sering berakhir dengan tindakan anarkis bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Salah satu demonstrasi anarkis yang menelan korban jiwa dari masyarakat 2 orang dan dari anggota Brimob Polda Jambi 1 orang adalah Demonstrasi yang terjadi pada bulan Oktober 2013 di desa Mangkadai Kabupaten Sarolangun yang masih merupakan wilayah hukum Polda Jambi. Peristiwa tersebut bermula dari Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh warga masyarakat setempat yang marak dilakukan. Semula petugas Satpol PP di bantu anggota kepolisian dan TNI berupaya untuk mengamankan barang milik penambang emas tanpa izin, namun tindakan tersebut dihalangi oleh ratusan massa, sehingga aparat keamanan dipaksa mundur oleh massa sambil berorasi mereka meminta agar pihak pemda dan pihak keamanan tidak melarang kegiatan mereka. Merasa posisi tidak seimbang kemudian anggota kepolisian dari Polres Sarolangun minta bantuan pasukan Brimob dari kompi Merangin, pasukan Brimob langsung menuju ke tempat kejadian, namun ketiga datang kelokasi anggota Brimob sudah dihadang dengan ribuan massa. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akhirnya anggota Brimob mundur dan salah satu anggota brimob yang ada dalam mobil satuan Polres Sarolangun ketika mau memutar arah dengan maksud ingin melarikan diri dikepung oleh massa lalu dipukuli dengan benda keras akhirnya meninggal sedangkan mobil milik Polres Sarolangun yang ditumpanginya dibakar dan meledak. Akibat ledakan tersebut menewaskan 2

orang anggota masyarakat yang berdemonstrasi. Kejadian ini penulis saksikan dan alami sendiri secara langsung karena ketiga itu penulis memimpin anggota pasukan di tempat kejadian.

Tindakan anggota Brimob datang ke lokasi unjuk rasa sebenarnya adalah ingin mengamankan situasi di lokasi unjuk rasa, namun sangat disayangkan ketiga anggota Brimob datang ke lokasi kejadian anggota Polisi dari Polres Sarolangun maupun anggota TNI dan Satpol PP sudah tidak ada lagi di tempat kejadian tinggal anggota Brimob sendiri yang berhadapan dengan masa yang anarkis. Situasinya memang sangat tidak menguntungkan pada waktu itu.

4. Melakukan Pengamanan dan Penangkapan Bagi Pelaku Anarkis.

Tugas wewenang Polri di dalam masyarakat adalah melakukan pengamanan serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari setiap apapun bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat termasuklah aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila ingin melakukan orasi atau unjuk rasa, dimana bagi mereka ingin berdemonstrasi harus terlebih dahulu memberitahu kepada pihak kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 09 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Bila pemberitahuan tersebut disampaikan ke Polres, pihak Polres akan memberitahukan ke Polda, dan ditembuskan ke Kara OPS, selanjutnya Kara OPS akan berkordinasi dengan Dansat Brimob dan Dir Samapta Polda. Kalau eskalasi tingkat tinggi, Kara OPS memerintahkan Kasat Brimob untuk menyiapkan pasukan PHH (Pasukan Huru Hara) sebanyak:

1. 1 SST (34 fersonil)
2. atau 1 SSK (100 fersonil)

Menurut Dansat Brimob Polda Jambi, dalam menangani aksi unjuk rasa yang mengarah ketindakan anarkis dilakukan sesuai dengan mekanisme serta prosedur terkait dan urutan maupun sesuai eskalasi ancaman yang terjadi.⁵⁹ Pada tahap bawah, yang bertanggung jawab di lapangan adalah pimpinan kesatuan setingkat kepolisian resor (polres), kepolisian wilayah (polwil), atau kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes). Pengendalian massa (dalmas) dilakukan kepolisian pada tingkatan bawah ini. Kapolda berkewajiban untuk terus memantau kejadian di lapangan, sementara komandan di lapangan harus terus melaporkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, Kapolda wajib mendukung kekuatan Polri di bawahnya jika dirasa perlu.

Jika eskalasi ancaman meningkat dan dalmas tidak mampu mengatasinya, alih lapis harus dilakukan, yaitu dengan menambah kekuatan menerjunkan Brigade Mobil (Brimob) yang ada di bawah kendali Kapolda. Dalam tindakan pengamanan di bawah komando Brigade Mobil (Brimob),

⁵⁹ Asep Saefudin, *Dan Sat Brimob Polda Jambi*, Wasancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

bila perbuatan anarkis tidak dapat dihentikan juga dan mengarah pada kekerasan atau pengerusakan terhadap bangunan, barang ataupun orang, maka tindakan pengamanan terhadap mereka yang melakukan anarkis terpaksa dilakukan demi untuk menjaga agar perbuatan tersebut jangan sampai membahayakan. Tindakan pengamanan dapat berupa menangkap mereka-mereka pelaku pengerusakan untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar pasal 8 peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 07 tahun 2012 di wilayah hukum kepolisian daerah jambi (polda jambi), dari data yang penulis peroleh, selama 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun 2014 s/d 2017 menunjukkan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi banyak dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penyampaian Pendapat Di Muka Umum/Unjuk Rasa yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Jambi Tahun 2014 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Penyampaian Pendapat di muka Umum/Unras	Jumlah
1	2014	343	343
2	2015	221	221
3	2016	296	296
4	2017	208	208
J u m l a h		1.068	1.068

Sumber Data : Direktorat Intelkam Polda Jambi 2018

Dari tabel 1 tersebut di atas, dapat diketahui dimana Total keseluruhan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi berdasarkan data dari Direktorat Intelkam Polda Jambi selama 4 tahun terakhir yakni tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 1.068. Jumlah penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa yang terbanyak terjadi yakni pada tahun 2014 sebanyak 343 kali. Kemudian tahun 2016 sebanyak 296 kali.

Berdasarkan wilayah /kabupaten atau kota yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa di dalam wilayah hukum Polda Jambi selama tahun 2014 s/d 2017 untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2
Data Penyampaian Pendapat Di Muka Umum/Demonstrasi yang Terjadi
Dalam Wilayah Hukum Polda Jambi
Tahun 2014 s/d 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	Polresta Jambi	266	158	224	156	804
2	Polres Kerinci	10	5	8	10	33
3	Polres Tebo	3	6	8	4	21
4	Polres Mauaro Bungo	12	5	13	5	35
5	Polres Sarolangun	14	12	9	9	44

6	Polres Merangin	7	13	4	5	29
7	Polres Batang Hari	8	10	15	7	40
8	Polres Tanjab Barat	14	4	10	5	33
9	Polres Tajab Timur	2	1	1	1	5
10	Polres Muaro Jambi	7	7	4	6	24
J u m l a h		343	221	296	208	1.068

Sumber Data: Direktorat Intelkam Polda Jambi 2018

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui dimana jumlah penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa yang terbanyak terjadi selama empat tahun terakhir yakni tahun 2014 s/d 2017 adalah di dalam wilayah hukum Polresta Jambi yakni sebanyak 804 kali, hal ini disebabkan penyampaian pendapat di muka umum /unjuk rasa kebanyakan ditujukan kepada Gubernur Jambi, seperti masalah lahan perkebunan, ke kantor DPRD Propinsi Jambi juga yang berkaitan dengan perkebunan, Kejati Jambi yang berkaitan dengan Masalah penegakan hukum, masalah korupsi, dan Bundaran Bank Indosenia yang kerap kali dijadikan oleh Mahasiswa untuk berorasi/berunjuk rasa. Sehingga tidak heran bila wilayah hukum Polresta Jambi Polres yang tertinggi dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.

Berbekal dari pengalaman tersebut, menurut Kapolresta Jambi, setiap penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa selalu aman dan segala tindakan yang mengarah keanarkis dapat diantisipasi dengan cara berkoordinasi pada Satuan Sabhara, Dan Sat Brimob, Intelkam, begitu

juka dengan mereka yang melakukan orasi selalu melakukan pendekatan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan selama mereka melakukan penyampaian pendapat di muka umum bisa terdeteksi secara dini, sehingga kasus yang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum hanya beberapa kasus yang dilimpahkan ke pengadilan⁶⁰

Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) berkaitan dengan penyampaian pendapat di Muka Umum yang akhirnya pelakunya dijadikan terdakwa yakni kasus pembakaran Polsek Limun dan Rumah dinas Kapolsek Limun pelaku yang dijadikan tersangka oleh Polres Sarolangun berdasarkan Perkara Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Srl. atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Sapta Bin Tamrin
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Aro, 04 Mei 1992
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SD (Tamat)

Pada hari senin Tanggal 22 April tahun 2015 dipanggil oleh Oleh Ajun Komisaris Polisi sebagai Kasat Reskrim M. BUHERI. Dari

⁶⁰ Achmad Fauzi, *Kapolresta Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal, 22 Nopember 2018.

hasil pemeriksaan bahwa Ia oleh penyidik diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja membakar menjadikan letusan Jo Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana Jo barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 187 ke 1 e Jo 170 ayat (2) KUHP Jo 160 KUHP Jo 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP Jo Pasal 56 KUHP dan 363 ke 4e KUHP

Dalam pemeriksaan dihadapan penyidik tersangka menyatakan bahwa pada saat terjadi pengrusakan terhadap kantor Polsek Limun dan Rumah dinas Kapolsek Limun ia benar berada di sana ketiga turun dari mobil melihat warga sudah melakukan pelemparan kaca Polsek dan rumah dinas Kapolsek dan tersangka ikut serta melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kemudian masuk keruangan Kapolsek dan membanting meja yang ada di dalam ruangan tengah kantor Kapolsek Limun

Di dalam ruangan Kapolsek Limun tersebut tersangka kurang lebih 10 menint namun pada saat itu belum terjadi pembakaran. Namun pada saat berada di dalam ruangan Kapolsek Limun tersangka mengatakan kepada massa yang di dalam ruangan Kapolsek Limun “bakar” sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali.

Maksud dan tujuan tersangka mengatakan “bakar” tersebut dikarenakan merasa sangat kesal kepada petugas kepolisian Polsek

Limun dikarenakan adik kandung tersangka yang bernama EDWAR meninggal dunia yang menurut tersangka sangat tidak wajar dan tersangka selaku abangnya tidak mendapat penjelasan pasti mengenai kematian adik kandungnya.

Dijelaskan pula oleh tersangka bahwa siapa-siapa yang melakukan pembakaran Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun Tersangka tidak mengetahui dengan pasti, karena pada saat tersangka mengatakan bakar kemudian tersangka meninggalkan Kantor Kapolsek Limun dan pergi menuju rumah Dinas Kapolsek Limun.

Terhadap Kasus tersebut oleh Penyidik dilimpahkan kekejaksaan Sarolangun. Kemudian oleh jaksa penuntut umum akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Sarolangun. Dari hasil pemeriksaan pengadilan negeri sarolangun dimana terdakwa Sapta bin Tamrin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak barang dalam hal ini Kantor Kapolsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun.

Terhadap terdakwa **Sapta bin Tamrin** oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa, mengadili terdakwa menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, majelis hakim memerintahkan pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Colt Diesel PS 125 HD Canter warna Kuning bak Kayu warna Biru No. Pol BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso Cold Diesel PS 125 HD Canter dump truk warna kuning No. Pol BH 8770 MF nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor Nomor : SKJKB/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015 No. Pol. BH 8182 SU Nomor rangka MHFE745CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576.
- Pecahan Kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limu.
- 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam kantor Polsek Limun.
- 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan di dalam rumah dinas Kapolsek Limun.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH33C1205CK047108 dan nomor mesin 3C11047000. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Sri atas nama Wawancara Saputra bin Kausari.
- 2 (dua) buah plat dengan nomor Polisi BH 2678 Ql.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Srl. atas nama Wawan Saputra bin Kausari.

B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Polda Jambi Dalam Mencegah Agar Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tidak Terjadi Anarkis.

Penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa sesuatu yang lumrah, namun jika penyampaian pendapat di muka umum menimbulkan tindakan anarkis dan menimbulkan jatuh korban hingga tewas, perbuatan tersebut merupakan hal yang ironis. Penyampaian pendapat di muka umum seringkali muncul karena ada persoalan pada suatu sistem sehingga memancing publik perlu mengoreksinya. Pada konteks itu, kita semua sepakat bahwa penyampaian pendapat di muka umum hal positif bagi perbaikan system karena berfungsi sebagai media kritik yang membangun. Akan tetapi, fakta di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Penyampaian pendapat di muka umum bisa berubah menjadi tindakan anarkis, manakala emosi sesaat yang meluap-luap tak lagi mampu dikendalikan. Massa mulai menyebar, kerusuhan terjadi hingga mengakibatkan bentrok fisik yang tak jarang memakan korban, baik materil maupun jiwa.

Tindakan yang dilakukan masih sebatas usaha represif yang berpotensi memunculkan konflik antara polisi dengan massa yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Seharusnya, massa yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum mengetahui

tugas dan wewenang aparat kepolisian yang bertugas mengawasi mereka, karena polisi mempunyai kewenangan represif dalam mengatur massa. Dalam penyampaian pendapat di muka umum, sebenarnya sudah ada prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, seperti izin melakukan penyampaian pendapat di muka umum, pembatasan jumlah masa, dan aturan mengenai atribut penyampaian pendapat di muka umum termasuk soal pengeras suara (jangan sampai disita karena kapasitasnya melebihi).

Guna mencegah agar tidak terjadi benturan dengan massa di lapangan sesuai dengan protap yang berlaku aparat keamanan yang berada di lapangan tidak boleh bersikap arogan, terpancing oleh perilaku massa, dan melakukan tindak kekerasan yang tidak sesuai prosedur. Bila pihak keamanan yang berada di lapangan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengamankan massa, kemudian terjadi tindakan anarkis oleh massa di lapangan yang telah melampaui batas hukum, maka aparat kepolisian yang bertugas bisa mengambil tindakan tegas.

Tindakan tegas yang dilakukan terhadap mereka yang anarkis dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum menurut Direktorat

Sabhara **antara lain:**

- a. Menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
- b. Menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;

- c. Menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- d. Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
- e. Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.⁶¹

Sedangkan Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan antara lain:

- a. Sistem *back up* satuan secara hierarkis; dan
- b. Sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat).⁶²

Bila dilihat faktor penyebab terjadinya penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi anarkis dari wawancara yang penulis peroleh dengan Komandan Satuan Brimob Polda Jambi antara lain:

1. Sikap para demonstiran yang menganggap pendapat mereka paling benar dan harus dituruti.
2. Suasana panas, sesak dan penat akan membuat para demonstiran cenderung mudah terpancing emosi
3. Tidak ada perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan yang penyampaian pendapat di muka umum

⁶¹ Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

⁶² Isdiyono, *Direktorat Sabhara Polda Jambi*, wawancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

4. Kerusuhan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum memang sudah di rencanakan

5. Adanya provokasi.⁶³

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 6 (enam) faktor tersebut tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Sikap Para Demonstran Yang Menganggap Pendapat Mereka Paling Benar Dan Harus Dituruti.

Hal ini bisa kita lihat dalam pelaksanaan demonstrasi, para demonstran menganggap bahwa aspirasi atau pendapat mereka suarakan merupakan aspirasi yang benar, mereka juga menganggap bahwa aspirasi mereka suarakan merupakan aspirasi yang mewakili suara hati seluruh rakyat Indonesia, dengan dasar itulah mereka menganggap bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan merupakan hal yang benar dan mereka menginginkan agar apa yang mereka suarakan bisa teralisasi. Dengan dasar kebenaran ini maka dalam pelaksanaan demonstrasi para demonstran bukan hanya sekedar mengemukakan pendapat namun lebih mengarah pada memaksakan pendapat, sehingga untuk memaksakan kehendaknya ini mereka melakukan tindakan anarkis. Jadi tindakan anarkis yang dilakukan merupakan wujud dari pemaksaan kehendak, dengan harapan agar kehendak atau aspirasi yang mereka suarakan dapat diperhatikan.

⁶³ Asep Saefudin, *Dan Sat Brimob Polda Jambi*, Wasancara Penulis Tanggal 26 Nopember 2018.

2. Suasana Panas, Sesak Dan Penat Akan Membuat Para Demonstran Cenderung Mudah Terpancing Emosi

Anarkisme juga bisa disebabkan karena situasi ketika penyampaian pendapat di muka umum terjadi, umumnya dalam suatu demonstrasi memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dilakukan di siang hari, suasana yang panas, sesak dan penat akan mudah membuat para demonstran untuk terpancing emosinya dan mudah marah. Ketika penyampaian pendapat di muka umum kondisi fisik dari para anggota juga pasti mengalami kelelahan, dengan kondisi ini jika dalam suasana yang panas atau hujan deras maka akan membuat mereka mudah marah, hal ini akan mengakibatkan tindakan anarkis, jika salah satu anggota lain akan mudah tertular untuk melakukan tindakan yang serupa.

3. Tidak Ada Perwakilan Yang Bersedia Menanggapi Dan Berbicara Yang penyampaian pendapat di muka umum

Ketika ada niat untuk melakukan demonstrasi, tentunya suatu kelompok atau pihak yang akan melakukan demonstrasi sudah mempunyai suatu pandangan, gagasan atau pemikiran yang mereka yakini kebenarannya, inilah yang nantinya akan mereka suarakan dengan harapan apa yang mereka suarakan bisa menjadi kenyataan, atau paling tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang mereka harapkan. Namun banyak kejadian ketika ada demonstrasi tidak ada satu pun orang yang bersedia menemui para demonstran untuk berbicara dengan memberi penjelasan, hal ini membuat para

demonstran kecewa, marah hingga melakukan tindakan anarkis sebagai luapan emosinya. Solidaritas yang tinggi antara para anggota demonstran. Dalam suatu demonstrasi umumnya, para demonstran memiliki solidaritas yang sangat tinggi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya, jika salah satu anggota melakukan hal yang baik maka kemungkinan besar anggota yang lain akan melakukan hal yang sama.

Salah satu hal yang menyebabkan tindakan anarkis dalam demonstrasi adalah kuatnya solidaritas antara demonstran satu dengan yang lainnya, tindakan anarkis awalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja, namun karena para demonstran kesamaan Visi, Misi dan tujuan maka mereka mempunyai solidaritas yang tinggi. Jika salah seorang anggota melakukan tindakan anarkis maka anggota yang lain akan melakukan tindakan yang sama, jika salah seorang anggota di amankan oleh pihak kepolisian maka anggota yang lain akan berusaha menyelamatkan rekannya. Hal ini terkadang memicu kerusuhan antara demonstran dengan aparat kepolisian.

4. Kerusuhan dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum memang sudah di rencanakan

Salah satu faktor yang menyebabkan tindakan anarkis dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum atau sering disebut demonstrasi, dimana kerusuhan dalam demonstrasi memang sudah direncanakan sebelumnya, mereka memang menghendaki agar setiasu selama melakukan orasi tidak kondusif.

5. Adanya Provokasi

Setiap penyampaian pendapat di muka umum tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya demonstran juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Lalu provokasi juga mungkin dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh. Dalam suatu demonstrasi umumnya pihak atau kelompok yang melakukan demo mempunyai Visi dan Misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini para demonstran cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antara sesama anggota. Sehingga jika salah satu anggota melakukan tindakan anarkis maka anggota yang lain juga akan sangat mudah untuk mengikuti tindakan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam upaya mencegah agar tidak terjadinya penyampaian pendapat di muka umum mengarah ke tindak yang bersifat anarkis menurut Direktorat Bimmas Polda Jambi antara lain:

1. Untuk massa terorganisir, negosiasi bisa dilakukan dengan pimpinan dan beberapa pendamping.

2. Upayakan untuk membawa situasi dalam pembicaraan rasional, realistis dan kurangi suasana emosional.
4. Usahakan memberikan pengertian bahwa tuntutan mereka telah didengarkan dan dipahami.
5. Sampaikan bahwa perbuatan anarkis hanya akan merusak upaya dan nama mereka di mata masyarakat.
6. Jangan terintimidasi dengan retorika politik yang disampaikan, sebaiknya tetap pada poin-poin negosiasi (apa yang dapat ditawarkan), misalnya jika mereka menghendaki untuk longmarch, maka poin yang dapat ditawarkan dari tuntutan tersebut, mungkin jaraknya bisa diperpendek, jumlah peserta dikurangi, atau jaminan bahwa mereka tidak akan mengganggu ketertiban umum.
7. Perhatikan kesiapan pasukan Dalmas sebelum memutuskan mengadakan negosiasi, khususnya untuk menjaga perilaku massa yang ditinggalkan bernegosiasi.
8. Upayakan negosiasi tidak memakan waktu lama, sebab kemungkinan massa yang ditinggalkan pimpinannya bernegosiasi akan memanas dan mengadakan aksi di luar kendali pimpinannya.⁶⁴

Bila dilihat strategi mengatasi unjuk rasa pada jaman Orde Baru dengan cara Penguasa/pengusaha sengaja tidak merespon keinginan para pekerja, seandainya terjadi mogok dan unjuk rasa, maka perusahaan dapat

⁶⁴ Abdul Gani, *Direktorat Bimmas Polda Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 22 Nopember 2018.

menutup sementara sampai keadaan menjadi reda, selanjutnya perusahaan dibuka kembali dengan merekrut pekerja baru. Pengusaha membiarkan unjuk rasa dan mogok kerja untuk kemudian dilakukan PHK. Dalam banyak pengusaha yang melakukan hal tersebut tidak mendapat sanksi apapun dari pemerintah sebagai lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Tuntutan pekerja secara baik tanpa disertai unjuk rasa pengusaha/pemerintah tidak segera merespon mereka beranggapan nanti tuntutan tersebut hilang dengan sendirinya. Penguasa/pengusaha seringkali terlalu percaya diri atau terlalu yakin bawa sistem yang di jalankan sudah baik. Sehingga tidak perlu lagi mendengar tuntutan buruk/masysarakat.

Kasus-kasus mogok kerja dan unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis sebenarnya peran pemerintah atau aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kemerosotan hubungan sosial masyarakat bahkan bisa menghambat pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan maupun keadilan sosial semakin jauh untuk dicapai.

Di era reformasi penanganan unjuk rasa dengan kekerasan bukan merupakan solusi terbaik pada saat ini, masih banyak cara yang lebih manusiawi untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat dengan cerdas. Konflik bisa diselesaikan dengan saling berbagi manfaat, kedua belah pihak memahami dan menghargai sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan.

Perlu adanya komunikasi dua arah dan terus menerus antara pemerintah/pengusaha dengan masyarakat/pekerja untuk mengetahui

psikologis buruh/masyarakat serta untuk mencegah terjadinya prasangka dari dua belah pihak sehingga tercapainya hubungan yang harmonis.

Pihak Pemerintah/pengusaha sebaiknya merespon tuntutan masyarakat/buruh secara cepat dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada perwakilan buruh/masyarakat, sehingga unjuk rasa dan mogok kerja dapat dicegah atau paling sedikit unjuk rasa atau mogok kerja tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan pekerja. Pemerintah perlu bertindak cepat dan proaktif dalam menyelesaikan penyelesaian buruh/pekerja dengan pengusaha sehingga tindakan anarkis dapat dicegah. Jika sering terjadinya tindakan yang anarkis dan menimbulkan kerusakan akan menjauhkan dari tercapainya kesejahteraan yang akan diraih baik masyarakat maupun pengusaha.

Pemerintah perlu segera menyusun perangkat perundang-undangan ketenagakerjaan terutama yang menyangkut unjuk rasa dan mogok kerja sehingga tidak merusak citra Indonesia dimata investor. Para pengusaha sebaiknya harus mempunyai para ahli atau bagian yang menangani masalah-masalah psikologi karyawannya agar persoalan yang kecil dapat diselesaikan dan dieliminir sejak dini dan agar tidak berlarut-larut dan menjadi persoalan yang besar sehingga menjadi amuk massa.

Selain itu upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya unjuk rasa anarkis menurut Direktorat Bimmas Polda Jambi adalah perlu dilakukan negosiasi individu atau sekelompok orang yang bisa menjadi penghubung kedua belah pihak yang mengalami konflik. Jika dicermati

konflik bisa terjadi karena butunya komunikasi kedua belah pihak, karena pihak yang satu tidak bisa menerima keinginan pihak lain/dua belah pihak saling memaksakan kehendak mereka masing-masing. Sehingga mengakibatkan saling curiga yang pada gilirannya macetnya komunikasi mereka.⁶⁵

Apalagi setiap terjadi unjuk rasa yang tugas menghadang adalah aparat keamanan sehingga pendemo merasa diintervensi oleh aparat keamanan. Hal inilah yang menyebabkan demonstran semakin benci terhadap aparat keamanan yang mereka anggap sebagai penghalang penyampaian aspirasi mereka. Keadaan demikian sehingga perlu komunikator yang netral bisa menengahi konflik. Biasanya model komunikasi yang bisa dipakai komunikasi model simetris dua arah. Model komunikasi yang membujuk untuk membangun saling pengertian, pemahaman dan mempercayai antara dua belah pihak agar bisa mencapai suatu kesepakatan. Negosiator individu/kelompok yang mengatas namakan lembaga/kelompok untuk melakukan kesepakatan bersama.

Sasaran negosiasi agar bisa efektif ditujukan kepada para koordinator lapangan. Unjuk rasa bisa berlangsung karena di bawah kontrol koordinator lapangan. Koordinator lapangan memegang peranan penting, sebab mereka memahami betul apa yang menjadi agenda perjuangan mereka dalam unjuk rasa tersebut koordinator lapangan bisa mengarahkan anggota kelompoknya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sebelum unjuk rasa dilakukan.

⁶⁵ Abdul Gani, *Direktorat Bimmas Polda Jambi*, Wawancara Penulis Tanggal 22 Nopember 2018.

Apabila dicermati unjuk rasa bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari pihak demonstrasi dengan maksud menarik perhatian/simpati masyarakat agar mau mendukung keinginan mereka. Jika mereka mendapat dukungan yang sangat luas dari masyarakat, harapannya keinginan yang diperjuangkan akan mendapat respon yang cepat dari pihak yang didemo atau pemerintah.

Guna mengantisipasi pada saat penyampaian pendapat di muka umum agar tidak terjadi tindakan Anarkis, maka Kepolisian Polda Jambi telah mengeluarkan Maklumat yakni Maklumat Kapolda Nomor : Mak/03//XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang ininya sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka menyikapi maraknya penyampaian pendapat di wilayah hukum Provinsi Jambi, Kapolda Jambi mengeluarkan Maklumat kepada penanggung jawab dan peserta penyampaian pendapat di muka umum serta diwajibkan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Agar mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian pendapat di muka umum, khususnya tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan Kepolisian secara tegas dari mulai pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- b. Penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, rapat umum dan atau mimbar bebas dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan , serta telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polda Jambi.
- c. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban-ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/ arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis maupun yang mengarah kepada SARA dan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai maksimal Pukul 18.00 WIB.
- d. Dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara berupa makar terhadap Presiden dan atau wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia, terhadap perbuatan tersebut dapat di hukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau melakukan tindak pidana lainnya dimaksud dalam KUHP dan atau dalam Undang-Undang tertentu yang berlaku.

e. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, untuk tidak menyampaikan pendapat di muka umum di luar Provinsi Jambi baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai pawai umum dan atau mimbar bebas.⁶⁶

⁶⁶ Maklumat Kapolda Nomor : Mak/03//XI/2016 tentang *Penyampaian Pendapat di Muka Umum Tanggal 25 November 2016*.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) sudah diterapkan dengan baik, hal ini dapat diketahui dimana terhadap pelaku yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum yang bersipat anarkis berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pen gadilan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yakni atas nama Sapta bin Tamrin.
2. Upaya yang dilakukan Kepolisian Polda Jambi dalam mencegah agar penyampaian pendapat di muka umum tidak terjadi anarkis, Kapolda Jambi telah memberikan himbauan kepada Pimpinan yang betugas di lapangan dalam melakukan pengawasan terhadap massa yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum tetap menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum Menerapkan serta maklumat Kapolda Nomor : Mak/03//XI/2016

tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang isinya sebagai berikut:

- a. Agar mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian pendapat di muka umum, khususnya tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan.
- c. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis maupun yang mengarah kepada SARA.
- d. Dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara berupa makar.

B. Saran- Saran

1. Kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya tetap mematuhi Peraturan Kapolri 07 Tahun 2012 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. maupun Maklumat Kapolda Jambi Nomor : Mak/03//XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
2. Kepada aparat penegak hukum dari kepolisian Polda Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya menahan diri, tidak arogan sehingga tidak terpancing kepada hal-hal yang bersifat anarkis.
3. Guna mencegah agar tidak terjadi benturan dengan massa di lapangan hendaknya petugas yang berada di lapangan mempedomani pada protap yang berlaku.

DAFTAR - PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

1. Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Regulasi Terhadap Unjuk Rasa Perspektif Hukum dan Politik*, Jakarta: Lemabga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999.
2. Ahmad Sanusia, *Memberdayakan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*, Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, 2006.
3. Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gaasan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
4. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005.
5. A.M. Sudiro, *Etika Cara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
6. Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan Menelisik Kelahiran Undang-Undnag Unjuk Rasa*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999.
7. Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
8. H. Warsito Hadi Utomo, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
9. H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pressindo, 2010.
10. J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Projustitia, Tahun VII Nomor 3, 1989
11. Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2008.
12. Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004

13. Sabian Usman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
14. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUKHAM) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadopsi dari Majelis Umum (*General Assembly*) pada 10 Desember 1948. Oleh sebab itu, tanggal 10 Desember ditetapkan menjadi hari hak asasi manusia sedunia.
15. Internet:
Internet sebagai sumber belajar. blogsport.com/2010/07/pengertian-penerapan.html.

B. UNDANG - UNDANG

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981
3. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
4. Undang –Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Dimuka umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3789).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Dan Organisasi tata Cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaiaan Pendapat Dimuka Umum.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tindakan Kepolisian.
10. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.